



P U T U S A N

Nomor 130 /Pdt/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Ketut Sukadana, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Badung, 06 Pebruari 1973, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Banjar Sangiang Kekeran, Desa kekeran, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **I Gusti Ngurah Made Arya, SH**, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Achmad Yani No. 339 Denpasar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 juni 2019, yang telah diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 25 Juni 2019 Reg. No. 1504/Daf/2019 semula sebagai Pelawan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n

1. Ni Nyoman Ayu Sunari, Perempuan , Tempat/Tanggal Lahir : Badung, 10 Juli 1971, Agama : Hindu, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Perum. Muding Pertiwi Lingkungan Muding Kelod, Desa Kerobokan Kaja, Kabupaten Badung, semula sebagai Terlawan I selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** ;

2. I Gusti Ngurah Ketut Dharma Putra, SH., Laki - laki , Tempat/Tanggal Lahir : Tabanan, 15 Januari 1951, Agama : Hindu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Banjar Dinas Tengah, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Cabang Kuta Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Muis, DH., Faruk Balaff, SH.LLM dan Dian Kusumawati, SH, Advokat pada Kantor Advokat & Kunsultan Hukum “Abdul Muis & Parthers”beralamat di Jakarta WTC. 5 Level 3 A Wisma Metropolita, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920 baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar No. 2377/Dat/2018 tanggal 11 Oktober 2018, semula sebagai Terlawan II selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** ;

3. Pandji Eka Paksi, Laki - laki , Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 01 Mei 1964, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Batu Sari No.16 Denpasar, Pekerjaan : Commercial Banking Head PT. BANK PAN INDONESIA Tbk Cabang Kuta Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Muis, DH., Faruk Balaff, SH.LLM dan Dian Kusumawati, SH, Advokat pada Kantor Advokat & Kunsultan Hukum “Abdul Muis & Parthers”beralamat di Jakarta WTC. 5 Level 3 A Wisma Metropolita, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31 Jakarta Selatan 12920 baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar No.2378/Dat/2018 tanggal 11 Oktober 2018, semula sebagai Terlawan III selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III**.

Berdasarkan Surat Kuasa No.SK.DIR.001/ DPS/01 tanggal 20 Nopember 2001 dan Surat Kuasa No.SK.DIR.004/ DPS/03 tanggal 1 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Direksi PT. BANK PAN INDONESIA Tbk, oleh karenanya Terlawan II dan Terlawan III, sah bertindak dan atas nama serta mewakili PT. BANK PAN INDONESIA Tbk disingkat PT. BANK PANIN Tbk, yang berkedudukan di Kota Jakarta Pusat.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatan tanggal 5 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 September 2018 dalam Register Nomor 825/Pdt.BTH/2018/PN.Dps., telah mengajukan Pelawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan bersaudara kandung dengan Terlawan I, dan orang tua Pelawan dan Terlawan I bernama I Made Geria yang kawin dengan Ni Made Dadi (yang keduanya sudah meninggal), yang tinggal di Lingkungan Celuk Kapal, Desa/Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
2. Bahwa Almarhum orang tua Pelawan (I Made Geria) memiliki sebidang tanah SHM No.4871/Kelurahan Kerobokan Kelod, Luas 300 m2, Surat Ukur

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.04790/Kerobokan Kelod/2011, terletak di Jalan Pengubengan Kauh Gang Kemuning, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Mikik dan Jalan/Gang.

3. Bahwa Terlawan I pada tanggal 27 Juni 2014 telah meminjam uang atau kredit dari Para Terlawan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit No.13 tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat di depan Notaris SUSANNA SIADA, SH., yang beralamat di Jalan Raya Puputan No.60 D Renon Denpasar, sejumlah Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah), dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2014 dan berakhir pada tanggal 27 Juni 2016 ;
4. Bahwa dalam perjanjian tersebut Almarhum I Made Geria (Ayah Pelawan) memberikan jaminan untuk membayar kembali seluruh pinjaman Terlawan I.
5. Bahwa sesuai Pasal 12 dari Perjanjian Kredit No. 13 tersebut, menyatakan Almarhum I Made Geria (orang tua Pelawan) memberi jaminan kepada Para Terlawan dan sekaligus memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813 KUHPer untuk dan atas nama Pemberi Jaminan membebaskan Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank ;
6. Bahwa karena Terlawan I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka tanah tersebut yang sudah beralih nama atas nama Terlawan I dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Para Terlawan dan telah dilaksanakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Agustus 2018 berdasarkan Surat Penetapan No.01/Pdt.Eks.AHT/ 2017/PN. DPS tanggal

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Agustus 2018, Berita Acara Sita Eksekusi No.01/Pdt.Eks.AHT/ 2017/PN.

DPS tanggal 09 Agustus 2018 ;

7. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas tindakan orang tua Pelawan, karena Pelawan merasa berhak atas tanah SHM tersebut yang merupakan tanah warisan di mana satu-satunya yang berkedudukan sebagai ahli waris atas tanah tersebut adalah Pelawan sendiri ;

8. Bahwa sehubungan dengan kedudukan Pelawan seperti tersebut pada butir 7 di atas, sangat beralasan hukum Pelawan mohon agar Sita Eksekusi yang telah diletakkan atas tanah peninggalan orang tua Pelawan yang kini sudah menjadi atas nama Terlawan I, diangkat atau dicabut ;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas Pelawan dengan ini mohon agar Majelis yang memeriksa Perkara Pelawan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Ahli Waris yang Sah atas tanah peninggalan dari I Made Geria SHM No.4871/Kelurahan Kerobokan Kelod, Luas 300 m², Surat Ukur No.04790/Kerobokan Kelod/2011, terletak di Jalan Pengubengan Kauh Gang Kemuning, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali atau mencabut Sita Eksekusi No.01/Pdt.Eks. AHT/2017/PN. DPS tanggal 09 Agustus 2018 ;
4. Menghukum Terlawan I dan Para Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), meskipun timbul verzet atau banding ;

ATAU :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Perlawanan tersebut, pihak Terlawan II dan Terlawan III melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 20 Desember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Perlawanan salah sasaran pihaknya (error in persona);

1. Objek perlawanan Pelawan adalah Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks.AHT/2017/PN Dps tanggal 09 Agustus 2018 yang merupakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atas permohonan yang diajukan PT. bank Panin Tbk Kantor Cabang Utama Kuta. Dengan demikian subjek hukum pemohon sita eksekusi a quo adalah PT.Bank Panin Tbk selaku badan hukum, karena itu perlawanan terhadap penetapan Sita Eksekusi tersebut harus ditujukan kepada badan hukum PT.Bank Panin Tbk;
2. I Gusti Ngurah Ketut Dharma Putra, SH dan Panji Eka Paksi bukanlah subjek hukum didalam permohonan Sita Eksekusi No. 01/Pdt.Eks.AHT/2017/PN.Dps tanggal 09 Agustus 2018 yang menjadi objek perlawanan, karena kedudukan hukum I Gusti Ngurah Ketut Dharma Putra,SH dan Panji Eka Paksi adalah officer (pegawai) dari badan hukum PT.Bank Panin Tbk, karena itu menurut hukum I Gusti Ngurah Ketut Dharma Putra, SH dan Panji Eka Paksi tidak dapat didudukkan sebagai subjek Terlawan;
3. Dalam perlawanannya, Pelawan tidak secara tegas mengajukan perlawanan terhadap subjek hukum PT.Bank Panin Tbk cq Kantor Cabang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama Kuta, akan tetapi mendudukkan I Gusati Ngurah Ketut Dharma Putra, SH sebagai Terlawan II dan Panji Eka Paksi sebagai Terlawan III. |Didudukkannya I Gusti Ngurah Ketut Dharma Putra, SH sebagai Terlawan II dan Panji Eka Paksi sebagai Terlawan III dalam perlawanan terhadap Sita Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 01/Pdt.Eks.AHT/2017/PN.Dps tanggal 09 Agustus 2017 adalah salah sasaran pihaknya (error in persona) ;

Perlawanan kurang lengkap pihaknya :

1. Pada posita perlawanan disebutkan bahwa I Made Geria ((orang tua Pelawan) memberi jaminan Hak Tanggungan atas tanah/bangunan Sertifikat Hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud sebagai jaminan utang Terlawan I, karena itu dalam hal ini pemberian jaminan hak tanggungan atas tanah/bangunan tersebut melibatkan pihak I Made Geria ;
2. Dengan demikian perlawanan terhadap Sita Eksekusi atas tanah dan bangunan Sertifikat hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud harus juga mendudukkan I Made Geria sebagai pihak dalam perkara. Dengan tidak didudukkannya I Made Geria sebagai pihak dalam perkara, maka perlawanan Pelawan menjadi kurang lengkap pihaknya ;

Pelawan tidak memiliki kualitas sebagai pelawan :

1. Diakui dalam perlawanannya, bahwa tanah berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud yang dibebani Hak Tanggungan sudah beralih nama menjadi atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari (Terlawan I) ;
2. Dan oleh karena itu jelas bahwa Pelawan tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah berikut bangunan di atasnya sertifikat hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelud yang menjadi objek tuntutan, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak memiliki kualitas untuk mengajukan perlawanan terhadap Sita Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 01/Pdt.Eks.AHT/2017/PN.Dps tanggal 09 Agustus 2017 atas tanah/bangunan a quo;

Atas hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, eksepsi Terlawan II dan Terlawan III sangatlah beralasan hukum, dan karena itu perlawanan Pelawan haruslah ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai telah termasuk dalam pokok perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Terlawan II dan Terlawan III menaak dengan tegas dalil-dalil dan alasan-alasan perlawanan pelawan seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya ;
3. Diakui dengan tegas dalam posita maupun dalam petitum perlawanannya bahwa Terlawan I adalah debitur memiliki hutang kepada PT. Bank Panin Tbk(Kreditur) atas fasilitas kredit yang diikat dalam akta perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH, notaris di Denpasar dengan jaminan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelod;
4. Bahwa ujaminan hak tanggungan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelod tersebut diikat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dibuat oleh dan dihadapan Febrienne Pingkan Carolina Sundah, SH.Mkn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan No. 5574/2014 tanggal 2 September 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan ikrah-irah "Demi Keadilan Nerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;

5. Diakui secara tegas dalam posita perlawanannya bahwa tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik No. 4871/Kerobokan Kelud yang dibebani Hak Tanggungan atas hutang Terlawan I kepada PT. Bank Panin Tbk tersebut tercatat atas nama Ni Nyoman Ayu Sunari sebagai pemegang hak berdasarkan peralihan hak dari I Made Geria ;
6. Satu dan lain hal bahwa perolehan hak Ni Nyoman Ayu Sunari atas tanah berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud adalah berdasarkan hibah dari I Made Geria yang dibuat dalam Akta Hibah No. 207/2014 tanggal 17 Juli 2014 dibuat oleh dan dihadapan I Nyoman Suryawan, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian didaftarkan peralihan haknya pada Kantor Pertanahan sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara peralihan hak atas tanah. Dalam Akta hibah disebutkan bahwa hibah juga mendapat persetujuan dari I ketut Sukadana (Pelawan) dan ia turut menanda tangani akta hibah tersebut ;

Karena itu tuntutan Pelawan atas tanah/bangunan Sertifikat Hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud tersebut adalah tuntutan yang bertentangan dengan perbuatan hukum yang dilakukan Pelawan dalam peralihan hak atas tanah tersebut kepada Ni Nyoman Ayu Sunari (Terlawan I), dan karena itu tuntutan Pelawan tersebut haruslah ditolak ;

7. Dengan demikian perolehan hak bagi Ni Ayu Sunari (Terlawan I) atas tanah/bangunan Sertifikat Hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud tersebut adalah sah menurut hukum, dan karena itu kedudukan hukum Ni Ayu Sunari(Terlawan I) telah menjadi pemegang hak yang sah atas tanah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Satu dan lain hal dengan telah tercatatnya Ni Nyoman Ayu Sunari sebagai pemegang hak atas tanah Sertifikat Hak Milik 4871/Kelurahan Kerobokan Kelud, selanjutnya Ni Nyoman Ayu Sunari membebaskan Hak Tanggungan atas tanah tersebut sebagai jaminan hutangnya kepada PT. Bank panin Tbk yang diikat dalam Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 08 tanggal 17 Juli 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH Notaris di Denpasar yang selanjutnya dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 19/2017 tanggal 15 Agustus 2014 PPAT Febrianne Pingkan Carolina sundah dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" oleh Kantor Pertanahan Kabupaten badung a.n. PT. Bank Panin Tbk sebagai pemegang Hak Tanggungan ;

8. Berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" itu memiliki kekuatan Eksekutorial yang sama kekuatannya dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Pasal 14 UU No. 4 tahun 1996:

- (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ;
- (3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa satu dan lain hal Terlawan I selaku debitur telah wanprestasi tidak memenuhi kewajiban membayar hutang sesuai yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 13 tanggal 27 Juni 2014 dibuat oleh dan dihadapan Susanna Siada, SH, Notaris di Denpasar. Hal ini juga diakui secara tegas oleh Pelawan dalam perlawanannya ;
10. Oleh karena Terlawan I selaku debitur telah wanprestasi terhadap perjanjian kredit, maka kreditur pemegang Hak Tanggungan (PT.Bank Panin Tbk) telah memiliki hak hukum untuk mengajukan eksekusi atas objek Hak Tanggungan sesuai ketentuan pasal 6 Jo pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1997 tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda Benda yang berkaitan dengan Tanah. Karena itu Sita Eksekusi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 01/Pdt.Eks.AHT/2017/PN.Dps tanggal 09 Agustus 2018 yang merupakan rangkaian proses eksekusi atas permohonan PT. Bank Panin Tbk selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan adalah penetapan Sita Eksekusi yang sah menurut hukum. Karena itu tuntutan Pelawan meminta agar Sita Eksekusi tersebut diangkat haruslah ditolak;
11. Tuntutan tentang uitvoerbaar bijvooraad juga haruslah ditolak karena tidak alasan hukum dan bukti-bukti yang kuat untuk dilakukannya uitvoerbaar bijvoorraad tersebut ;
12. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tuntutan perlawanan Pelawan sangat tidak beralasan hukum, dan karena itu maka tuntutan perlawanan Pelawan haruslah ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, maka Terlawan II dan Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 16 **halaman** Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan II dan Terlawan III seluruhnya ;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet onvankleijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pelawan / Pembanding Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2019 Nomor 825/Pdt.Bth/2018/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terlawan II dan Terlawan III dikabulkan sebagian;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan pelawan tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang kesemuanya berjumlah Rp.2.246.000,- (Dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019 Kuasa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13

Halaman 12 dari 16 **halaman** Putusan Nomor 130/Pdt/2019/PT DPS



Juni 2019 Nomor 825/Pdt.Bth/2018/PN Dps Untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding II semula Terlawan III;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) perkara Nomor 825/Pdt.Bth/2018/PN Dps Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pembanding semula Pelawan, Terbanding I semula Terlawan I, Terbanding II semula Terlawan II dan kepada Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 5 Juli 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2019 Nomor 825/Pdt.Bth/2018/PN Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka



Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2019 Nomor 825/Pdt.Bth/2018/PN Dps dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung UU No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2019 Nomor 825/Pdt.Bth/2018/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami I MADE SUJANA, SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum, dan SUHARTANTO, SH.MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 16 September 2019, Nomor 130/ Pdt/ 2019/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta NI WAYAN SADIASIH, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara :

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH,M.Hum.

I MADE SUJANA, SH.

ttd.

SUHARTANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI WAYAN SADIASIH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,00
2. Meterai Putusan	Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi,

Denpasar, Oktober 2019.

Panitera,

I KETUT SUMARTA, SH.MH.

NIP. 19581231 198503 1 047.